



NOTARIS
MARDAN, SH

SK. MENKEH DAN HAM
NO. C -1433 HT. 03.01 TH 2002
TGL. 28 OKTOBER 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK. KA. BPN

NOMOR 3 - X.A - 2005
TGL. 11 MARET 2005
JL. WILLEM ISKANDAR
NOMOR 277 AEK LAPAN

HP. 081362042550 Telp. (0636) 321454
PANYABUNGAN - MADINA

A K T A

ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN " NURUL HUDA "

NO : - 21 -

TANGGAL : 31 JULI 2009

PARA PENGHADAP : 1. Nn KHODIJAH

2. Nn SITI ZULEKA

3. Ny ASYIAH NUR NASUTION

ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN " NURUL HUDA "

Nomor : 21.-



-Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal tiga puluh satu --
Juli dua ribu sembilan (31-07-2009); jam 10.00 -----
(sepuluh) Waktu Indonesia Bahagian Barat. -----

-Berada dihadapan saya, **MARDAN**, Sarjana Hukum, Notaris-
di Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat -----
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia -----
Republik Indonesia, tertanggal 28 (dua puluh delapan) -
Oktober 2002 (dua ribu dua) Nomor : -----

C.- 1433.HT.03.01.Th.2002 dengan dihadiri para saksi --
yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan --
disebutkan pada bagian akhir akta ini ; -----

1.- **Nona KHODIJAH**, lahir di Pintu Padang Julu, tanggal-
dua September seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
(02-09-1970), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat
tinggal di Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, -
Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1213064209700002.

2.- **Nona SITI ZULEKHA**, lahir di Pintu Padang Julu, ----
tanggal sepuluh Agustus seribu sembilan ratus delapan
puluh lima (10-08-1985), Warga Negara Indonesia, ----
Guru, bertempat tinggal di Desa Pintu Padang Julu, --
Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
:1213065008850010. -----

3.- **Nyonya ASYIAH NUR NASUTION**, lahir di Goti, tanggal-
dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus -----



delapan puluh empat (28-10-1984), Warga Negara -----
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, ----
Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor Induk Kependudukan :1213016810840002.-

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris: -----

-- Para penghadap mana menerangkan dengan ini -----
mendirikan satu Lembaga Pendidikan, dengan memakai ----
peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan sebagai ----
berikut : -----

----- Pasal 1. -----

-- Lembaga ini bernama **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA** ----
DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN " NURUL HUDA ", -----
berkedudukan di Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan ----
Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2. -----

-- Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya dan telah berjalan sejak tanggal 01-
(satu) Januari 2005 (dua ribu lima). -----

----- AZAS DAN LANDASAN -----

----- Pasal 3. -----

-- Lembaga ini berazaskan, PANCASILA dan UNDANG-UNDANG-
DASAR 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). --

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4. -----

-- Maksud dan tujuan Lembaga ini, adalah : -----

1. Pembinaan Moral dan Akhlak Mulia bagi anak-anak --
usia dini atau pra sekolah pada jalur pendidikan --
nonformal dan atau informal. -----

tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri ---
oleh : -----

1. Nona **SITI RAMADHAN LUBIS**, lahir di Panyabungan II, ---
tanggal dua Juni seribu sembilan ratus delapan ---
puluh empat (02-06-1984) Warga Negara Indonesia, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan : 1213014206840001. -----

2. Tuan **ANDIKA ANWAR GITA ALI DAULAY**, lahir di Pasar ---
Hilir, tanggal lima Mei seribu sembilan ratus -----
delapan puluh sembilan (05-05-1989) Warga Negara ---
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ---
Kependudukan : 1213010505890008. -----

Keduanya Pegawai Notaris dan bertempat tinggal di ---
Panyabungan, sebagai para saksi. -----

- Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini ---
kepada para penghadap dan para saksi maka segera para ---
penghadap, para saksi dan Saya, Notaris menandatangani ---
akta ini. -----

-- Dibuat dengan tidak ada perobahan. -----

-- Minit akta ini telah ditanda tangani dengan ---
sempurna. -----

-- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris - Kabupaten Mandailing Natal



- MARDAN SH -



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nomor : 421 / 97.4 / P/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN NURUL HUDA
KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Tunas Harapan Nomor : 001/PAUD-S/I/2016 Tanggal 14 Januari 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Nurul Huda telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN NURUL HUDA KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "NURUL HUDA" |
| b. Alamat Lembaga | : Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : KHODIJAH |
| e. Tanggal Berdiri | : 02 Januari 2005 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -21- Tanggal 31 Juli 2009 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : MARDAN, SH
SK.MEN.KEH & HAM.RI.No. C-1433.HT.03.01-TH 2002
TANGGAL 28 OKTOBER 2002 |

KEDUA : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

KETIGA : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panyabungan
Februari 2016



SYAHRI LUBIS, AU
PENYABUNGAN
NIP. 19741111 199402 1 003